
DUALISME PARTAI DEMOKRAT DALAM HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH*

Ahmad Yogi Setiawan

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
yogitheindo90@gmail.com

Murjani

janisamarinda@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Suwardi Sagama

suwardisagama.recth@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak:

Konflik internal partai politik sering terjadi di Indonesia dan belakangan ini terjadi timbulnya dualisme partai politik, yaitu pada kasus dualisme partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan Kubu AHY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi serta faktor penyebab dualisme partai Demokrat, bagaimana logika hukum dari tinjauan Dualisme Partai Demokrat di dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berjenis normatif yuridis serta menggunakan satu pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *issue, rule, analysis/application, conclusion (IRAC)*. Kronologi kasus ini adalah ketika kepengurusan baru kubu Moeldoko mengklaim kekuasaan partai dari kubu AHY melalui KLB Deli Serdang, akibat tidak demokratisnya KLB Partai pada tahun 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus partai Demokrat ini ialah dualisme partai politik dan prosedur tahapan penyelesaiannya dimulai dari Mahkamah Partai, kemudian Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. Tetapi dalam kronologi dualisme Partai Demokrat penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui Mahkamah Partai Demokrat. Penyelesaian sengketa ini dalam Fiqih Siyasah adalah mengacu pada prinsip musyawarah dan kaidah putusan hakim menyelesaikan perselisihan melalui putusan Hakim atau Qadhi.

Kata Kunci: Dualisme; Hukum Positif; Partai Demokrat; Fiqih Siyasah

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan untuk menciptakan arah tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dipegang oleh kedaulatan rakyat. Indonesia sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya, tidak ada deklarasi secara terang-terangan mengaku sebagai negara demokrasi, tetapi melalui dasar konstitusinya yang disahkan sejak pada 18 Agustus 1945 sampai amandemen secara eksplisit menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar." (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebagai Negara Demokrasi, dalam menjalankan praktik pemerintahan atau kekuasaannya rakyat sangat ikut andil di dalamnya, keikutsertaan atau partisipasi warga negara terhadap jalannya pemerintahan dengan segala kebijakan-kebijakan mengikat merupakan suatu ciri dari negara demokrasi. Oleh karenanya diperlukan sebuah Partai Politik. Partai Politik yang disahkan menurut hukum dengan segala syarat ketentuan berdasarkan landasan yuridis formal dan kemudian dipilih secara demokratis oleh rakyat untuk menjadi perwakilan rakyat dan menjalankan fungsi representasi.

Dinamika politik mewarnai perjalanan negara ini, tak lepas dari kaitannya dengan partai politik, termasuk dengan masalah internal yang mewarnai partai politik, biasanya erat kaitannya terhadap kekuasaan yang menimbulkan konflik internal. Sebagai contoh, konflik internal yang dialami oleh beberapa parpol di Indonesia, seperti partai Golkar dan PPP, serta yang terbaru adalah partai Demokrat di tahun 2021, yang melibatkan Moeldoko dan dinyatakan sebagai ketua partai Demokrat sendiri oleh kader dan mantan kader partai Demokrat melalui KLB Deli Serdang, yang di sisi lain telah ada kepengurusan pimpinan AHY. Selain itu hasil KLB Deli Serdang menghasilkan AD/ART Partai tahun 2021, sementara di waktu yang sama masih berlakunya AD/ART Partai tahun 2020. Sehingga dari hal tersebut bahwa partai Demokrat saat itu mengalami konflik internal yaitu Dualisme Partai. Dualisme bermakna, "bahwa hidup terdapat dua konteks atau prinsip dimana keduanya saling bertentangan satu sama lain dan tidak sejalan beriringan atau tidak sepaham." Jika dilihat konsep dan hakikat dualisme itu sendiri adalah semua hal yang berlawanan dan sifatnya kekal.¹ Dalam bidang politik Dualisme berhubungan dengan Konflik Politik.

Dualisme partai bukanlah hal baru dalam perpolitikan dan dinamika hukum di Indonesia, hal ini merupakan hal menarik untuk mencari logika hukum dari sengketa partai ini dari segi hukum positif yakni hukum perundang-undangan Indonesia dan *Fiqih Siyashah*. Apalagi jika dilihat lebih dalam konflik internal partai politik menjadi

¹ Yosep Hadi Putra dan Lauresnsius Arliman. "Hakikat dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, Argontisme", dalam jurnal *Lex Jurnalica*, Vol. 18, Nomor 1, April 2021.

boomerang bagi partai politik itu sendiri, mulai dari kemungkinan memperkeruh suasana internal dan kinerja para kadernya atau memberikan jurang pemisah antar elemen di partai tersebut yang tadinya sesuatu yang padu, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berkonflik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum kedepannya. Belum lagi eksistensi partai politik pada masa-masa ini sudah mengalami kontraksi dan penurunan kepercayaan dari publik akibat banyaknya kader yang terjerat masalah korupsi, kader yang melanggar etika dan yang utama Konflik Internal Partai Politik.²

Konflik-konflik atau perselisihan partai politik tersebut telah termuat dalam undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 32 ayat (1) tentang partai politik yang mendalilkan bahwa segala bentuk konflik atau perselisihan yang melibatkan internal partai tersebut harus diselesaikan secara mufakat dan musyawarah.³ Dengan adanya dalil dari peraturan tertulis tersebut maka dualisme partai politik memiliki landasan hukum untuk dicari/didalami logika hukumnya dan penyelesaian secara normatif, terlebih untuk melihat pada kesesuaian atau ketidaksesuaian peristiwa tersebut dengan regulasi dari Partai Politik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena seringkali secara formal atau materil kaidah hukum tidak diindahkan. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan tinjauan hukum positif di Indonesia yakni tinjauan yang meliputi, undang-undang, peraturan presiden dan peraturan tertulis lainnya.⁴

Di sisi lain, Indonesia adalah negara religius yang menjunjung tinggi nilai serta ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas. Lebih dalam, menarik apabila dikaji menurut ajaran Islam di bidang ketata negaraan yakni *Fiqih Siyasah* peristiwa dualisme partai ini untuk mencari kemaslahatannya yakni penyelesaian masalah tersebut. Dalam Islam yakni firman Allah SWT yang berbunyi "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*" (Q.S.49:10) membuktikan sengketa yang terjadi antara umat haruslah didamaikan. Sebelum itu, diperlukan pembahasan komprehensif mengenai posisi partai politik menurut hukum Islam, karena partai politik adalah hal baru yang tidak ada dalam sumber utama hukum Islam. Partai politik adalah bentuk kepentingan umum masyarakat Indonesia untuk berdemokrasi, dan dalam hukum Islam teori yang mendekati adalah kaidah *Mashlahah Mursalah*. Berkaitan dengan dualisme partai politik, teori yang berkaitan adalah *Fiqih Siyasah* yang mengkaji kepentingan dan urusan umat Islam dan negara yang diwujudkan dengan membentuk

² Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", dalam *jurnal Politica*, Vol. 10, No. 1 Mei 2019.

³ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁴ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

hukum, peraturan, dan kebijaksanaan berdasarkan ajaran syariat Islam demi kemaslahatan bersama oleh penguasa yang sah.⁵

Artikel ini akan meneliti tentang kronologi dan faktor penyebab kasus dualisme partai Demokrat di Indonesia dan tinjauan Hukum Positif serta *Fiqh Siyasah* terhadap kasus dualisme partai Demokrat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Lebih lanjut Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁶

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang mengolah isu secara aktual dan murni atau apa adanya. Kemudian dari isu tersebut ditemukan data dan diolah melalui analisis dari berbagai teori atau perspektif. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya yang relevan dengan masalah konflik internal partai, dan Bahan hukum sekunder yakni Buku hukum, buku hukum Islam, jurnal, artikel online, skripsi, dan tesis yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan, internet, buku-buku hukum dan hukum Islam, jurnal, dokumen, serta literatur ilmiah lainnya. Kemudian setelah mendapat data-data yang diperlukan, maka diperlukan pengumpulan ide pokok pikiran dan konsep dari sumber data yang sudah didapat melalui kegiatan membaca dan memahami. Model analisis dari penelitian ini menggunakan metode IRAC (*issue, rule, analysis/application, conclusion*).

II. PEMBAHASAN

Partai Politik di Indonesia

Partai Politik secara bahasa merupakan gabungan dengan dua kata yaitu "Partai" merupakan suku kata berasal dari bahasa latin yaitu "*Partire*" yang artinya membagi, dan kata "*Politiiek*" yang berasal dari bahasa belanda yang memiliki arti "kebijakan".

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Dalam Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", dalam *jurnal Fiat Justisia Jurna Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.

Dimana kebijakan itu sendiri merupakan Tindakan yang dikeluarkan atau diciptakan Lembaga atau pejabat yang berwenang dipengaruhi oleh hati nurani dan atas dasar rasa bijak, sementara menurut Plato sendiri politik adalah bentuk sistem pemerintahan yang ditetapkan melalui proses keputusan Bersama atau musyawarah oleh kaum bijak yang didalamnya lepas dari kediktatoran.⁷

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah kelompok yang terdiri dari sekelompok orang yang punya orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita identik satu sama lain yang berjalan secara terorganisir dan terstruktur untuk memperoleh kekuatan, posisi dalam kancah perpolitikan dengan cara yang sah menurut undang-undang.⁸ Kemudian menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaannya terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.⁹ Dan menurut Giovanni Sartori merupakan suatu kelompok politik yang menempati jabatan-jabatan publik melalui kegiatan pemilihan umum.¹⁰

Sementara itu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) definisi partai politik adalah:¹¹

"...organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Partai politik memiliki ciri-ciri untuk lebih mengenali definisinya, yaitu kegiatan dilakukan secara terus menerus, mengikutsertakan diri dalam kegiatan pemilihan umum, berusaha dan bertujuan merebut serta mempertahankan kekuasaan, dan berskala lokal ataupun nasional.¹² Partai politik punya status dan peran yang sentral dalam sistem negara demokrasi, yaitu penghubung antara pemerintah dan warga negara dalam kegiatan bernegara. Partai politik berdiri oleh sekelompok manusia atau warga negara yang kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi badan hukum dan punya peran lain selain menjadi warga negara biasa, yaitu peran perwakilan warga

⁷ M. Iwan Satriawan and Mustafa Lufi, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik* (Malang: UB Press, 2016), h. 21.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 402-403.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, h. 403.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, h. 403.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹² M. Iwan Satriawan and Mustafa Lufi, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik...*, h. 24.

negara dan penyalur aspirasi warga negara terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Berkaitan dengan sebagai penjamin hak warga negara, hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, maka pembentukan dan kedudukan partai politik dalam negara Indonesia harus dijamin keberlangsungannya, apalagi negara ini negara bercorak demokrasi yang tentu arah kemana negara akan pergi berdasarkan kedaulatan rakyat. Didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) amandemen kedua yang menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*" cukup memberikan landasan dan kedudukan dari keberadaan Partai Politik di Indonesia. Kedudukan dari partai politik kian dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam UUD 1945 telah menyebutkan pada Pasal 6 A ayat (2) dan 22 E bahwa: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dan Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*".¹³

Kedudukan Partai Politik juga dapat dilihat apabila menjalankan fungsi yang diemban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan menjalankan fungsi-fungsinya tersebut maka partai politik telah mengukuhkan diri dalam kedudukannya di peta kegiatan berdemokrasi. Partai politik melaksanakan fungsi-fungsinya tentunya selalu meluangkan dan mempertimbangkan kelompok-kelompok keanggotaan dalam tubuh partai politik dan berdasarkan visi, misi, serta tujuan yang akan dicapai.¹⁴ Adapun fungsi Partai Politik tersebut adalah:¹⁵ sebagai Sarana Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Sarana Rekrutmen Politik, Sarana Pengatur Konflik dan Sarana Pembuat Kebijakan.

kepartaian, menurut Duverger dalam M. Iwan Satriawan and Mustafa Lufi, "*Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*", sistem kepartaian merupakan hubungan partai politik dari ciri khasnya yang berupa jumlah (kuantiti), sudut pandang, lokasi, dan distribusi politik.¹⁶ Jenis sistem kepartaian yang digunakan di Indonesia adalah Sistem Multi Partai, sistem ini dicirikan ketika ada banyak partai atau lebih dari dua partai yang punya kedudukan dan dominasi yang tidak beda jauh satu sama lain dalam

¹³ Pasal 6A ayat (2) dan 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik di Indonesia", dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, vol. 16, No.2 Juli 2014.

¹⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*..., h. 410-412.

¹⁶ M. Duverger dalam M. Iwan Satriawan and Mustafa Lufi, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*..., h. 59.

suatu negara. Sistem ini didorong akibat heterogenitas dari budaya politik yang tinggi dan beragam dari suatu negara.

Politik & Islam: Politik Islam (*Siyasah*) Di Indonesia

Politik islam atau *Fiqih Siyasah* adalah sebuah kaidah *Fiqih* yang mendalami bidang ketatanegaraan dalam hukum Islam. Teori dasar kaidah ini adalah *Fiqih*, maka berhubungan erat dengan kaidah *Mashlahah* atau kemaslahatan umat. Kaidah politik Islam sejatinya dalam praktik menjunjung tinggi kepentingan seluruh umat islam, dan kaidah kemaslahatan umat adalah jawabannya. kaidah *Mashlahah* dalam zaman modern harus menghadapi persoalan baru yang tidak ada dalam suber hukum islam primer, sehingga kaidah *Mashlahah* merujuk lebih khusus pada *mashlahah al-mursalah*.

Lebih lanjut beberapa ulama mendefinisikan pengertian *mashlahah al-mursalah*, yakni:¹⁷

1. Abd al-Wahhab al-Khallaf berpendapat:
Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
2. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman berpendapat:
Maslahah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
3. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa:
Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
Mashlahah al-mursalah lebih lanjut dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu:¹⁸ *Maslahah al-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Hajiyyah* dan *Maslahah al-Tahsiniyyah*.

Politik Islam sendiri merupakan suatu Tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan politik Islam juga adalah penggunaan kekuasaan dalam bentuk kontrol terhadap segala urusan yang berhubungan dengan rakyat.¹⁹ Sementara itu kata *siyasah* pernah Rasulullah SAW sampaikan terhadap sabdanya yang berbunyi "Adalah Bani Israil, mereka diurus (*siyasah*) urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*)."¹⁹ Imam Al-Mawardi

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 142-143.

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*..., h. 136-137.

¹⁹ Atnawi, "Relasi Agama Dan Politik (Kajian relasi Islam dan politik dalam berbagai dimensi)", dalam *jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman*, Vol. 5, No.1, Februari 2018.

menjelaskan bahwa pemikiran politik Islam berpusat pada kekuasaan khalifah, dimana khalifah adalah komitmen antara agama dan aktivitas kekuasaan.²⁰ Dan Pula politik Islam adalah ajaran dan pemikiran Islam yang digunakan umat Islam untuk mempersatukan dan memperkuat basis Gerakan kelompok. ²¹ Politik Islam sebagaimana sama dengan *Fiqih Siyasah* bertujuan untuk menegakkan syariat Islam kepada warga negara melalui politik untuk kemaslahatan Bersama dalam kehidupan yang duniawi. Mengingat juga bahwa Islam adalah sebuah sistem yang lengkap untuk diaplikasikan oleh manusia, sistem itu melingkupi segala bidang kemanusiaan dan agama ini tanpa cacat sedikit pun.

Sumber pemikiran politik Islam dapat diketahui bahwa sumber-sumber dan rujukan utama dari pemikiran politik Islam adalah ²² Al-Qur'an, Sunnah, Kebijakan-Kebijakan Para Khulafa Al-Rasyidin dan Fiqih. Menurut imam al-Mawardi ruang lingkup: *siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan); *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi); *Siyasah Qadhaiyyah* (Peradilan); *Siyasah Harbiyyah* (Militer); dan *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara) dan *Siyasah Dauliyah* (Politik Luar Negeri). Dalam Politik Islam ada beberapa prinsip yang digunakan dan diutamakan dalam mempelajari serta mengimplementasikan teori tersebut di lapangan, antara lain adalah:²³Musyawah, Keadilan, Kebebasan Bertanggung Jawab dan Persamaan.

Dinamika politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa periode kekuasaan pemerintah, yakni dibagi menjadi masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi. Politik Islam pada masa orde lama ditandai dengan banyaknya partai politik Islam yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia yang berhaluan Islam. Sebagai contoh pada pemilu tahun 1955, partai politik Islam yang mengikuti pesta demokrasi tersebut adalah Masyumi, PSII, NU dan PPTI yang cukup berhasil masuk dalam jajaran parlemen dengan perolehan suara hamper 50 % suara.²⁴ Tetapi pada, pada masa ini politik Islam mulai mengalami penurunan dikarenakan pemerintah lebih dekat dengan kaum nasionalis sekuler dan komunis, sementara politik Islam dalam partai politik Islam mengalami guncangan yaitu dibubarkannya Masyumi dan

²⁰ Diana Rashda, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", dalam *jurnal Peradaban Islam TSAQAFAH*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176.

²¹ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran...*, h. 3.

²² Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan* (Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 214-217.

²³ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran...*, h. 3.

²⁴ Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini", dalam *jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 171-195.

PSI akibat pemberontakan PRRI, sementara posisi NU nyaman akibat secara kultural dekat dengan Soekarno yang sama-sama menjunjung adat kejawaan.²⁵

Pada masa politik Islam masa orde baru umat Islam mempunyai harapan besar untuk dapat memmanifestasikan ajaran Islam lebih kuat, tetapi pemerintah lebih memilih poros politik tersendiri dengan menghadirkan partai politik golongan karya (Golkar) untuk memuluskan agenda kediktatoran rezim Soeharto, hal ini membuahkan hasil dengan Golkar memenangkan Pemilu tahun 1971, mengalahkan partai Kristen dan partai politik Islam yang terdiri dari Parmusi, NU, PSII dan Perti.²⁶

Kebijakan penyederhanaan partai pada masa ini membuat banyak partai Islam dileburkan menjadi satu partai politik yakni PPP dan partai non-Islam dilebur menjadi PDI. Adanya beberapa kebijakan yang memuluskan posisi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah membuat pengaruh partai berhaluan Islam dan partai non-Islam hanya formalitas. Pemerintah pada masa ini membuat kebijakan yang bertentangan dengan politik Islam, yakni kebijakan pelarangan siswa berhijab, penolakan rehabilitasi Masyumi, penggantian pelajaran Agama dan banyak kebijakan lain yang bertentangan dengan politik dan partai politik Islam.²⁷ Pada tahun 1982-1998 di masa ini, rezim Soeharto mulai dekat dengan golongan Islam, dengan banyaknya golongan muslim dipercaya mengisi posisi jabatan penting di pemerintah. Pemerintah rezim Soeharto menyadari bahwa golongan Islam adalah kelompok intelektual yang kekuatannya tidak bisa diabaikan, karena itu dalam mengambil kebijakan diusahakan tidak bertentangan dengan golongan Islam.²⁸

Politik Islam masa Reformasi. Pada masa ini, reformasi hukum partai politik dilakukan dengan menghilangkan sistem penyederhanaan partai politik dan meregulasikan sistem multi-partai yang mengizinkan banyak partai politik berbasis nasional atau pun Islam berdiri. Partai-partai Islam pada masa ini meliputi, PKS, PKU, PBB, PPP, dan NU yang memperjuangkan asas-asas Islam berdiri tegak di masa ini. Tetapi pada masa ini perjuangan membuat Indonesia menjadi negara Islam tidak bergaung sekuat pada masa orde lama dahulu.

Pada masa ini politik Islam dijalankan menjadi dua Haluan politik yakni, politik Islam yang dalam praktiknya pemikiran dan ajaran Islam ditegakkan secara menyeluruh ke dalam masyarakat dengan penafsiran bahwa hukum Islam dibawa ke kultur masyarakat, sebagai contoh partai PKS. Sedangkan politik Islam spesialis dengan metode praktik bahwa apa yang selama ini dianut oleh negara dan rakyat Indonesia

²⁵ Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini"...

²⁶ LL, Saefudin Zuhri, "Dinamika Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia", dalam *jurnal Indo-Islamika*, Volume 8, No. 1 Januari-Juni 2018/1439.

²⁷ LL, Saefudin Zuhri, "Dinamika Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia"...

²⁸ LL, Saefudin Zuhri, "Dinamika Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia"...

dalam bingkai demokrasi telah sesuai dengan ajaran politik Islam itu sendiri, dengan penfasiran bahwa kultur masyarakat dibawa ke dalam politik Islam agar ajaran Islam banyak diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural, sebagai contoh partai PAN, Golkar, PKB.²⁹

Politik Islam spesialis di Indonesia berdasarkan urgensi sangat cocok dengan pola pemikiran politik Islam substantivistik³⁰. Melalui pola pemikiran politik ini, politik Islam tidak diterapkan secara keseluruhan dalam waktu cepat, tetapi secara perlahan-lahan dikarenakan masyarakat Indonesia yang multi-kultural. Secara perlahan-lahan dilakukan dengan menanamkan eksistensi ajaran politik Islam ke dalam pola politik demokrasi di Indonesia.

Kronologi dan Faktor Penyebab Dualisme Partai Demokrat

Sejarah singkat dari partai Demokrat dimulai ketika partai ini didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tahun 2001 tanggal 10 September. Pada pemilu Legislatif tahun 2004 partai Demokrat dalam penampilan awalnya mendapat peringkat ke-5 dalam perolehan suara dan mendapat 57 kursi di DPR. Di tahun 2009 tepatnya pada Pemilu tahun ini partai Demokrat mendapat 150 kursi di parlemen yang mengukuhkan sebagai pemenang pemilu edisi kali ini. Sementara pada edisi pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 pamor Demokrat menurun dengan hanya menempati peringkat keempat dari 10 partai dan ketujuh dari 9 partai.³¹

Kronologi dualisme partai Demokrat bermula ketika KLB Deli Serdang diadakan kubu Moeldoko yang menghasilkan struktur kepengurusan baru dan aturan partai baru. Kubu Moeldoko mengajukan hasil tersebut ke Kemenkumham tetapi ditolak, kemudian kubu Moeldoko menggugat penolakan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta Pusat dengan hasil gugatan tidak diterima.³² Adapun faktor penyebab Dualisme Partai Demokrat adalah dinasti politik, dan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat tahun 2020 tidak demokratis.³³ Dinasti politik yang dimaksud adalah para kader dan petinggi partai sebagian besar condong ke AHY karena merupakan anak

²⁹ Zaprul Khan, "Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia", dalam *jurnal Review Politik*, Vol. 3, No. 2, Desember 2013.

³⁰ Efrinaldi, "Pektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia", dalam *jurnal MADANIA* Vol. XVII, No. 1, Juni 2013.

³¹ "Timeline Sejarah Partai Demokrat", diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20:59 WITA, <https://www.demokrat.or.id/sejarah/>

³² Kompas "Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemimpinan hingga Saling Laporkan", diakses pada tanggal 17 Februari 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all>

³³ Dewi Analis Indriyani dan Zaihan Harmaen Anggayudha, "Political Party Coup: Anomalies Within The Democratic Party", dalam *jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21, Nomor 3, September 2021.

dari pemimpin partai periode sebelumnya, dan penyelenggaraan KLB tahun 2020 tidak berdasarkan kuantitas suara melainkan kualitas si pemberi suara.

Hal ini menandakan bahwa semenjak KLB Partai Demokrat tahun 2020 sudah terdapat perbedaan pendapat yang berujung pada Dualisme Partai Demokrat melalui KLB Deli Serdang. Permasalahan ini sedari awal seharusnya diseriisi oleh para kader dan petinggi partai, karena faktor penyebab terjadinya konflik internal partai Demokrat tersebut adalah wilayah internal dan kemandirian partai yang diamanatkan perundang-undangan, dalam artian penyelesaiannya diselesaikan secepat mungkin sebelum perpecahan pendapat menjadi perpecahan partai politik.

Tinjauan Hukum Positif terhadap Dualisme Partai Demokrat

Pada awalnya, masa reformasi peraturan perundang-undangan partai politik Nomor 2 Tahun 1999 sebagai pembaharuan aturan belum memuat aturan penyelesaian sengketa kepengurusan dalam internal partai politik. Kemudian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik akhirnya memuat pasal penyelesaian kepengurusan ganda dalam partai politik sampai perkembangan prosedur penyelesaian pada undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang juga lebih memasukkan unsur demokrasi dan kemandirian lebih kuat, dibanding peraturan partai politik masa orde baru. Dapat dilihat pada ranah Ideologi, manajemen konflik, dan kaderisasi.³⁴ Perubahan penting menyangkut hal teknis, yakni sebagaimana Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Dualisme parpol diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi diselesaikan melalui Lembaga tersendiri yang dibentuk dalam partai politik bernama "Mahkamah Partai politik" sesuai dengan undang-undang perubahan tentang partai politik tahun 2011.³⁵

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagai undang-undang terbaru partai politik menyatakan perselisihan dalam partai politik merupakan bagian dari internal dan diselesaikan secara internal pula berdasarkan AD/ART partai politik tersebut sebagai pedoman aktivitas partai politik.³⁶ Sebelum itu, AD/ART merupakan sebuah peraturan dasar yang mengikat seluruh elemen dalam partai politik, AD (Anggaran Dasar) adalah aturan dasar dan ART (Anggaran Rumah Tangga) adalah

³⁴ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia", dalam *jurnal Politica*, Vol. 2, No. 2, November 2011.

³⁵ Debora Sanur L., "Manajemen Konflik Partai Politik", dalam *jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015.

³⁶ Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

penjabaran atau turunan dari anggaran dasar. AD/ART dibentuk dalam suatu lembaga yang independen, yakni termasuk partai politik. Terlebih AD/ART adalah perintah undang-undang partai politik agar partai politik punya peraturan dasar sendiri.³⁷

Kronologi Dualisme partai Demokrat memiliki keunikan yang mana dalam penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang digagas oleh mantan kader yang telah dipecat dan menghasilkan Ketua Umum yaitu Moeldoko yang bukan dari kalangan kader atau anggota Partai Demokrat. Setelah diadakannya KLB Deli Serdang, kubu Moeldoko selanjutnya menyerahkan dokumen Kepengurusan dan AD/ART partai Demokrat yang baru hasil KLB Deli Serdang kepada Kemenkumham untuk disahkan melalui departemennya. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2021, kemenkumham melalui siaran Pers dengan nomor 019/SP/I/Humas/2021 menyatakan bahwa pemerintah resmi "menolak" permohonan hasil dari KLB Deli Serdang kubu Moeldoko dikarenakan ada beberapa dokumen penting yang tidak dilengkapi.

Berdasarkan Analisis Hukum, penolakan Kemenkumham³⁸ terhadap hasil KLB Deli Serdang sudah sangat benar, dan berdasarkan undang-undang partai politik, Kemenkumham dan pemerintah tidak berhak mengesahkan perubahan AD/ART suatu Partai Politik apabila partai politik itu masih mengalami dualisme kepengurusan dan belum ada keputusan melalui Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan tentang perselisihan yang terjadi.³⁹ Selain itu keputusan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham adalah sifatnya Deklaratif⁴⁰ pada masalah pergantian kepengurusan dan AD/ART partai Demokrat menurut kubu Moeldoko, Artinya Kemenkumham apabila memberi kebijakan atau keputusan tentang pengesahan hasil KLB Deli Serdang harus memperhatikan keputusan internal Partai Politik yang bersangkutan, dalam hal ini keputusan Kemenkumham harus sejalan dengan keputusan Mahkamah Partai Demokrat, Majelis Tinggi dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat.⁴¹

Apabila ditinjau melalui ART tahun 2020 Partai Demokrat, KLB yang diadakan di Deli Serdang juga tidak memenuhi syarat formal diadakannya KLB, syarat tersebut adalah KLB diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sementara DPP Partai Demokrat sendiri yaitu AHY menentang adanya KLB tersebut.⁴² Maka dapat dipastikan Kedudukan KLB Deli Serdang tidak sah menurut aturan dasar partai Demokrat dan tidak mendapat pengesahan dari Kemenkumham sebelumnya, tetapi hal itu perlu

³⁷ Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

³⁸ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017.

³⁹ Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁴⁰ Keputusan Deklaratif adalah keputusan yang berbobot hanya sebagai pengesahan dari suatu keputusan konstitutif yang sudah melalui tahap pembahasan sebelumnya.

⁴¹ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal" dalam jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 , Nomor 1, Maret 2016 : 35 – 52.

⁴² Pasal 83 ayat (1) ART partai Demokrat tahun 2020.

diputuskan melalui jalur internal partai yang bersangkutan. Bagaimana pun diakui atau tidak, kedudukan dari kubu Meoldoko dilaksanakan dengan memenuhi beberapa aspek pemenuhan penyelenggaraan KLB dan dalam penyelenggaraannya didukung dan dihadiri oleh banyak kader aktif yang menentang kekuasaan kubu AHY atas beberapa sebab teknis maupun non teknis. Hal itu termasuk konflik internal partai politik yang menurut peraturan perundang-undangan terkait harus diselesaikan secara internal juga.

Dengan hal di atas, maka Dualisme Kepengurusan partai Demokrat sejatinya berdasarkan perundang-undangan diselesaikan secara internal partai politik, melalui lembaga yang dibentuk oleh partai Politik, yaitu Mahkamah Partai.⁴³ Adapun penyelesaian dualisme partai politik yang terjadi dalam partai Demokrat tidak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau setidaknya hingga saat ini Mahkamah Partai dilibatkan menyelesaikan dualisme kepengurusan.

Ditegaskan Kembali, mahkamah partai adalah Lembaga penting dalam kepengurusan partai karena keputusannya sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga eksternal. Seperti pencalonan anggota legislatif oleh KPU, acara politik/kampanye oleh Kepolisian, penyaluran dana bantuan oleh pemerintah Pusat dan Daerah, proses permohonan pergantian antar waktu (PAW oleh) dan dalam kasus ini pengesahan kepengurusan partai oleh kemenkumham yang kesemuannya itu diatur dalam keputusan mahkamah partai terlebih dahulu.⁴⁴

Selanjutnya, selain Model Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Partai berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik melalui Mahkamah Partai, dapat dilakukan pula di luar internal partai, yaitu menggunakan lembaga peradilan negeri apabila tidak terima dan belum tercapainya perdamaian dalam putusan mahkamah partai tentang dualisme kepengurusan.⁴⁵ Dalam undang-undang parpol menyatakan, gugatan tentang perselisihan partai politik dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, apabila tidak Puas dapat melakukan kasasi di Mahkamah Agung.

Pada kasus Dualisme kepengurusan partai Demokrat kronologinya, Kubu Moeldoko melakukan gugatan TUN kepada kemenkumham sebagai tergugat atas Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permintaan Pengesahan hasil KLB Deli Serdang dan Ketua Umum Kubu AHY sebagai tergugat intervensi, yang akhirnya

⁴³ Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁴⁴ M. Anwar, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik", dalam *jurnal Yuridika*, Volume 31, No 2, Mei-Agustus 2016.

⁴⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

menghasilkan Keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT yang pada intinya "*Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima*". Penyebab dari tidak diterimanya gugatan tersebut menurut pertimbangan majelis hakim dikarenakan tidak memenuhi aspek formal penyelesaian konflik internal partai politik yakni melalui mahkamah partai terlebih dahulu dan dapat menimbulkan perebutan wewenang dari Mahkamah Partai Politik dan intervensi pada internal partai Demokrat.⁴⁶

Dari putusan PTUN di atas, ditegaskan keberadaan Mahkamah Partai sangatlah penting dalam kasus dualisme Kepengurusan Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan merupakan Lembaga internal partai politik yang menyelesaikan perselisihan internal partai tanpa intervensi unsur-unsur luar partai politik dan keputusannya bersifat final mengikat secara internal berdasarkan Perundang-undangan partai politik.

Dalam kasus dualisme, tak bisa dipungkiri lagi mahkamah partai tidak bisa diabaikan dalam kasus penyelesaian sengketa kepengurusan, keputusannya yang sifatnya final dapat digunakan oleh kemekumham untuk secara tidak langsung mengakhiri sengketa dengan mengesahkan satu kepengurusan dari dua kepengurusan yang berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Sementara pada kasus ini, berdasarkan kronologi penyelesaian tidak melewati mahkamah partai terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum formalnya.

Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Dualisme Partai Demokrat

Pada bidang politik, di masa modern ini sebuah negara dan politiknya pasti terdapat adanya partai politik, terlebih pada negara dengan konsep demokrasi seperti negeri Indonesia ini, dan tak lupa negara ini juga warga negaranya mayoritas Islam. Tentu ada ketersinggungan dengan bernegara dan berdemokrasi dengan beragama sesuai syariat. Bahwa sebagai warga negara tentunya asas demokrasi dijalankan sesuai dengan Konstitusi dan peraturan tertulis lainnya, bersamaan dengan itu umat muslim wajib melaksanakan kehidupan yang bersyariat sesuai dengan perintah Allah SWT.

Sehingga kedua hal itu mau tidak mau harus berkolaborasi, yaitu agama dan demokrasi menjadi satu kesatuan tanpa meninggalkan bagian terkecil dari karakteristik keduanya. Selanjutnya dari kolaborasi tersebut, maka muncul teori dari para ulama dan pemikir Islam tentang konsep demokrasi Islam. Konsep ini dipaparkan oleh Abu A'la al-Maududi⁴⁷ dengan nama Teo-demokrasi yang secara *harfiah* adalah gabungan dari teologi dan demokrasi. Maksudnya adalah ketika Islam dilebur bersama dengan konsep demokrasi, dengan pengertian bahwa teo-demokrasi menempatkan

⁴⁶ Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT.

⁴⁷ Abu A'la al-Maududi dilahirkan pada 25 September tahun 1903 masehi, di Aurangbad atau Andra Pradesh, India.

demokrasi sebagai sarana untuk menerapkan syariat Islam dengan objektifikasi dan rasionalisasi.⁴⁸ Adapun ada pemikir politik Islam lain yang menyatakan bahwa Islam dan Demokrasi itu searah yakni Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme. Kemudian Huwaidi mengatakan bahwa, dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musyawarah, 'adalah, *syuro*, *ijma'*, dan *baiat*.⁴⁹

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang mengakui hak politik dari rakyat untuk untuk berpartisipasi pada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Sistem demokrasi memuat hubungan yang kuat antara pemerintah sebagai sekumpulan rakyat yang punya kewenangan membentuk kebijakan negara demi kepentingan rakyat, rakyat sebagai sumber suara untuk menentukan kebijakan negara dan partai politik sebagai konduktor hubungan antara pemerintah dengan aspirasi rakyat. Maka jelas sistem demokrasi melahirkan kepentingan umum karena menerapkan asas kedaulatan rakyat, dan di sisi lain *Fiqih Siyasah* adalah disiplin ilmu yang punya kegunaan politik untuk mencapai kemaslahatan umat.

Kesesuaian Agama dan demokrasi dapat dilihat dilihat dari banyaknya dalil dan ajaran agama Islam yang mengadung konsep demokrasi. sebagai contoh bahwa demokrasi di Indonesia mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang secara hukum dipilih dan mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang plural terkait aturan dan kebijakan Bersama yang diciptakan, tetapi dari aspirasi yang plural tersebut dijadikan satu kebijakan yang dapat diterima segala kelompok masyarakat melalui musyawarah antar anggota legislatif atau antara anggota legislatif dengan pejabat eksekutif. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip *Fiqih Siyasah* yakni prinsip musyawarah. Demokrasi juga telah sesuai dengan asas dalam *Fiqih Siyasah* yakni kebebasan. Demokrasi sejatinya merupakan sistem yang sangat menguntungkan segala golongan masyarakat untuk kehidupan bernegara dengan mengaplikasikan kebebasan bersuara melalui pemilu atau demonstrasi.

Demokrasi dengan kedaulatan rakyat memungkinkan hubungan antara penguasa dengan rakyat saling timbal balik, pemerintah membuat kebijakan rakyat dan rakyat mendukung serta memberikan saran kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Teori Kontrak sosial yang dikemukakan Al-Mawardi melalui Bay'ah mendukung kedaulatan rakyat, karena dalam pemilihan kepala negara, nominasi yang diusung dewan pemilih haruslah sesuai dengan pertimbangan Sebagian besar umat.⁵⁰

⁴⁸ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*..., h. 248-249.

⁴⁹ Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini"...

⁵⁰ Muhammad Shoheh, "Al-Mawardi dan Teorinya Kontrak Sosial", dalam *jurnal Realita*, Volume 1 No.1 Januari-Juni 2004.

Selanjutnya kedudukan partai politik dalam islam berhubungan dengan Kaidah *Mashlahah al-mursalah*. Kaidah ini dilatar belakangi apabila ditemui persoalan baru dalam suatu masa tetapi sumber utama dari syariat tidak menentukan status hukum dari persoalan baru itu secara rinci. Sebagai contoh kebijakan pengkodifikasian Al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar atas dasar kekhawatiran Umar Bin Khattab akan banyaknya penghafal Al-Qur'an yang syahid ketika berjihad. Kebijakan ini apabila dimaknai punya nilai kepentingan umat, karena dengan kebijakan ini bagian yang terlupakan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dan Al-Qur'an dipelajari oleh umat generasi selanjutnya.⁵¹

Apabila melihat letak relevansinya partai politik dengan *Fiqih Siyasah* adalah saling berkesuaian, melihat konsep partai politik adalah hal baru dalam bidang ketata negaran atau politik di dalam khasanah *fiqih siyasah* melalui kaidah ini. Partai politik tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an secara rinci tetapi sifat pembentukan partai politik yang berakar dari demokrasi telah ada terkandung dalam sumber utama hukum Islam dan *Fiqih Siyasah*, dan partai politik punya peran dan fungsi yang teramat penting bagi rakyat Indonesia dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, yakni untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Jenis *Mashlahah al-mursalah* partai politik dalam tingkat kepentingannya adalah bersifat *Dharuriyah*. Partai Politik adalah jembatan penghubung antara penguasa dan rakyat dalam sistem demokrasi di negara manapun. Partai politik melalui demokrasi keterwakilannya berpolitik menghasilkan kebijakan untuk menghasilkan dan mempertahankan kebijakan yang mendasar dan paling dibutuhkan oleh rakyat atau umat, seperti kebijakan di bidang pangan, Kesehatan, Pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan pertahanan, seperti halnya dalam hal pokok *Mashlahah al-mursalah Dharuriyah* yakni keselamatan jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. *Mashlahah al-mursalah* adalah konsep yang mengedepankan kesejahteraan dalam Islam, dan sebagaimana dalam ketentuan alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyiratkan negara Indonesia adalah negara menganut sistem *Welfare State* atau negara kesejahteraan. Sistem ini dibangun atas dasar kesejahteraan rakyat adalah kewajiban dari suatu negara atau pemerintahan didalamnya. Kesejahteraan Rakyat diwujudkan pemerintah Indonesia melalui bentuk pelayanan publik dan kebijakan di segala bidang penting yang dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan Pendidikan murah dan gratis, pelayanan Kesehatan, pembukaan lapangan pekerjaan dan sebagainya untuk rakyat.⁵²

⁵¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 2-3.

⁵²V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", dalam *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memenuhi aspek dari prinsip *Fiqih Siyasah* yakni:

1. Prinsip Musyawarah pada Pasal 22 yang berbunyi "Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART"
2. Prinsip Kebebasan pada Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender..."
3. Prinsip Kebebasan pada Pasal 27 yang berbunyi "Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis"

Sebelumnya telah dibahas bahwa kedudukan partai politik tidak tersebut secara jelas dalam *Fiqih Siyasah* sehingga untuk menemukannya diperlukan penggunaan kaidah *Maslahah Mursalah*. Terlebih untuk menemukan dalil atau ketentuan yang menentukan bagaimana kedudukan dualisme partai politik dalam *Fiqih Siyasah* terbatas dan untuk menemukan konsep "Dualisme partai politik" juga tidak ada. Tetapi dalam dualisme partai Demokrat dapat ditemukan akar masalahnya yakni sengketa atau perselisihan antar pihak atas klaimnya masing-masing. Dari sengketa itulah maka diperlukan penyelesaian menurut kaidah *Fiqih Siyasah*. Sebagaimana imam Al-Mawardi berpendapat persoalan adanya dua pemimpin dalam suatu wilayah maka diperlukan penyelesaiannya, yakni memilih salah satu pemimpin tersebut. Begitu juga pada masalah dualisme partai Demokrat.

Adapun pada proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan Partai Demokrat menurut *Fiqih Siyasah* dapat dilakukan dengan prinsip musyawarah terlebih dahulu kemudian dengan kaidah "Putusan Hakim Menyelesaikan Perselisihan (*hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*)".

Prinsip musyawarah adalah salah satu dari beberapa prinsip yang ada dalam *Fiqih Siyasah*. Prinsip ini berdasarkan dalil-dalil al-Quran seperti dalam firman Allah SWT berikut:

Terjemah: "...bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)..." (Q.S.2:159)

Sengketa dualisme partai Demokrat jika diselesaikan menurut prinsip musyawarah *Fiqih Siyasah* dapat dilakukan melalui forum internal partai Demokrat itu sendiri, baik itu melalui rapat kerja, kongres luar biasa antar kader atau juga melalui musyawarah dari majelis hakim mahkamah partai Demokrat. Apabila dalam forum musyawarah, hasil penyelesaian sengketa tidak mendapat keikhlasan maka dapat menggunakan kaidah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*. Bahwa kaidah merupakan kaidah Fiqih umum dalam hukum Islam, yang bermaksud apabila terjadi

perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat maka keputusan hakim menyelesaikan hal tersebut.

Di dalam keilmuan *Fiqih Siyasah*, kaidah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf* diwujudkan dalam skala besar mengenai konsep pembidangan *Fiqih Siyasah* yaitu *Siyasah Qadhaiyyah*. Pada *Siyasah Qadhaiyyah*, negara juga memayungi dan meregulasikan ranah kekuasaan yang berguna untuk menegakkan hukum-hukum syariat, dan bebas dari campur tangan ranah kekuasaan lain agar penegakkan hukum Islam dapat dilakukan seadil-adilnya, orisinil dan tanpa intervensi, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.⁵³

Pada *Siyasah Qadhaiyyah*, penegakkan hukum dipecah menjadi beberapa wilayah, yaitu *wilayah al-hisbah* untuk menangani bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam umat, *wilayah al-mazalim* untuk menangani tindakan pelanggaran yang merugikan umat oleh pejabat-pejabat negara melalui keputusannya, dan *wilayah al-qadā* untuk menangani tindakan-tindakan sengketa perdata dan tindakan pidana.⁵⁴

Dalam masalah Dualisme Partai Demokrat, antara pihak AHY dan Pihak Moeldoko adalah murni sengketa perdata, maka dalam *Fiqih Siyasah Qadhaiyyah* ini masuk ranah penanganan *wilayah al-qadā* dan diselesaikan oleh hakim atau *Qadhi* yang menangani persolanan perdata. Dalam permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Islam menurut *Fiqih Siyasah* kekuasaan kehakiman yang didalamnya berdiri badan-badan peradilan disebut sebagai *al-Qadha*. Lembaga ini mengurus sengketa-sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, seperti sengketa perdata, Tindakan pidana, dan masalah kekeluargaan melalui qadhi.⁵⁵

Pada mulanya dalam sejarah Islam, ranah untuk penegakkan hukum Islam ada di tangan Rasulullah SAW, tetapi karena tuntutan perkembangan kekuasaan wilayah Islam yang semakin luas, maka Rasulullah SAW menunjuk para sahabatnya untuk ikut serta dalam menegakkan hukum Islam. Sebagai contoh Mu'az bin Jabal yang diangkat Rasulullah SAW menjadi hakim di Yaman. Ketika pada zaman khalifah Umar bin Khattab, penegakkan hukum oleh hakim dikembangkan menjadi kekuasaan tersendiri dengan pemerintah, dan wewenangnya lebih spesifik untuk menegakkan masalah-masalah perdata.⁵⁶

⁵³ Darmawati, *Demokrasi dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 143.

⁵⁴ La Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyah", dalam *jurnal Lahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.

⁵⁵ Muhammad Bagas Rio R., Rahma Kemala Dewi and, Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia" dalam *jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol. 5, No.2, 2021

⁵⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", dalam *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Adapun keutamaan qadhi dalam peradilan Islam ada dalam Riwayat sahabat nabi yang menyebutkan: “*Rasulullah saw menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di depan qadhi.*” (HR. Qadhi dan menurutnya shahih) serta riwayat yang menyebutkan: “*Apabila duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara.*” (HR. Al Qadhi). Dengan adanya Riwayat nabi tersebut, keutamaan hakim atau *Qadhi* sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan dengan putusannya bahkan pada zaman Rasulullah SAW.

Sekarang *Fiqih Siyasah* melalui prinsip musyawarah dan kaidah *hukmul hakim ilzaman wa yarfa'ul khilaf*, dapat ditarik benang merahnya yakni mekanisme penyelesaian hukum positif diselesaikan melalui musyawarah mahkamah partai Demokrat dan kemudian menggunakan bantuan hakim untuk menyelesaikan atau menghilangkan perbedaan antara dua pihak yang saling berselisih, yaitu majelis hakim di pengadilan negeri. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa saling berkesesuaian antara mekanisme penyelesaian Dualisme Partai Demokrat menurut hukum positif dengan mekanisme *Fiqih Siyasah* yakni prinsip musyawarah melalui musyawarah internal partai Demokrat dan mahkamah partai serta menggunakan peran Hakim untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan negeri apabila melalui musyawarah mengalami jalan buntu.

Sehingga tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Dualisme Partai Demokrat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrat dan Pengadilan Negeri, perlu mengikuti prosedur terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat, karena bagaimana pun keutamaan Musyawarah harus dijunjung di internal partai yang bersangkutan dan regulasi di Indonesia menentukan melalui mahkamah partai terlebih dahulu merupakan sebuah kemaslahatan bersama.

III. KESIMPULAN

Kronologi dualisme partai Demokrat bermula ketika KLB Deli Serdang diadakan kubu Moeldoko yang menghasilkan struktur kepengurusan baru dan aturan partai baru. Kubu Moeldoko mengajukan hasil tersebut ke Kemenkumham tetapi ditolak, kemudian kubu Moeldoko menggugat penolakan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta Pusat dengan hasil gugatan tidak diterima. Adapun faktor penyebab Dualisme Partai Demokrat adalah dinasti politik serta proses penyelenggaraan KLB Partai Demokrat tahun 2020 yang dinilai tidak Demokratis.

Melalui beberapa perundang-undangan dalam hukum positif, menyatakan Dualisme Partai Politik termuat dalam Undang-Undang partai politik dan AD/ART Partai Demokrat dengan prosedur penyelesaian berurutan yaitu pertama melalui

Mahkamah Partai bersangkutan, dan apabila melalui Mahkamah Partai masih belum selesai, maka yang kedua melalui Pengadilan Negeri. Pada dualisme Partai Demokrat antara Kubu Moeldoko dan AHY ditemukan fakta hukum dimana penyelesaian masalah ini tidak sesuai prosedur. Kubu Moeldoko menyelesaikan masalah dengan tidak melalui Mahkamah Partai, sehingga apabila diajukan gugatan melalui pengadilan maka tidak dilanjutkan karena undang-undang menyebutkan prosedur penyelesaian Dualisme ini dilakukan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu.

Partai politik dalam *Fiqih Siyasa* direlevansikan dengan kaidah fiqih *Mashlahah al-mursalah* dan *Maslahah Dharuriyyah* menurut tingkat kepentingannya dalam umat. Masalah Dualisme partai Demokrat ini diselesaikan dengan prinsip musyawarah dan kemudian kaidah fiqih "putusan Hakim menyelesaikan perselisihan" menurut *Fiqih Siyasa*. Dalam *Fiqih Siyasa* segala penyelesaian dari sebuah sengketa dilakukan melalui musyawarah dan ranah *siyasa Qadhaiyyah* dengan bantuan *al-Qadha* atau Hakim yang merupakan alat kenegaraan dalam ranah pengadilan hukum kasus perdata. Prosedur hukum positif penyelesaian dualisme partai politik, sesuai dengan *Fiqih Siyasa*. Sementara prosedur penyelesaian dualisme yang telah dilakukan partai Demokrat yang menurut hukum positif inkonstitusional dalam *Fiqih Siyasa* dapat dipastikan juga salah, karena tidak menggunakan prinsip musyawarah terlebih dahulu melalui forum internal partai atau mahkamah partai Demokrat melainkan langsung menggunakan jalan *al-Qadha*, padahal Al-Quran menyatakan secara tegas keutamaan musyawarah untuk menyelesaikan urusan diantara umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aly, Sirojuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Aravik, Achmad Irwan Hamzani and Havis. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Darmawati, *Demokrasi dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasa*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Lufi, M. Iwan Satriawan and Mustafa. *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*. Malang: UB Press, 2016.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Jurnal

- Anwar, M., "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik", dalam *jurnal Yuridika*, Volume 31, No 2, Mei-Agustus 2016.
- Atnawi, "Relasi Agama Dan Politik (Kajian relasi Islam dan politik dalam berbagai dimensi)", dalam *jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman*, Vol. 5, No.1, Februari 2018.
- Efrinaldi, "Pektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia", dalam *jurnal MADANIA* Vol. XVII, No. 1, Juni 2013.
- Efriza. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", *jurnal Politica*, Volume 10, No. 1 (Mei 2019)
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", dalam *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Hadiyono, V., "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", dalam *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.
- Indriyani, Dewi Analis dan Zaihan Harmaen Anggayudha. "Political Party Coup: Anomalies Within The Democratic Party", dalam *jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 3 (September 2021).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Dalam *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Kadir, A. Gau, "Dinamika Partai Politik di Indonesia", dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, vol. 16, No.2 Juli 2014.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", dalam *jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2016).
- Putra, Yosep Hadi & Lauresnsius Arliman. "Hakikat dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, Argontisme", dalam *jurnal Lex Journalica*, Vol. 18 Nomor 1 (April 2021).
- R, Muhamaad Bagas Rio, Rahma Kemala Dewi and, Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia", dalam *jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol. 5. No.2 (2021).
- Rashda, Diana. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", dalam *jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1 (Mei 2017): 157-176.
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia", dalam *jurnal Politica*, Vol. 2, No. 2 (November 2011).
- Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah", dalam *jurnal Lahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.
- Sanur, Debora L., "Manajemen Konflik Partai Politik", dalam *jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015.

Shoheh, Muhammad. "Al-Mawardi dan Teorinya Kontrak Sosial", dalam *jurnal Realita*, Volume 1 No.1 Januari-Juni 2004.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", dalam *jurnal Fiat Justisia Jurna Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

Zaprul Khan, "Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia", dalam *jurnal Review Politik*, Vo. 3, No. 2, Desember 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

Artikel & Website

Demokrat. "Timeline Sejarah Partai Demokrat." *Demokrat.id* diakses pada tanggal 15 Februari 2022. <https://www.demokrat.or.id/sejarah/>

Kompas. "Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemimpinan hingga Saling Laporan". diakses pada tanggal 17 Februari 2022 www.kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all>